



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM  
KANWIL KUMHAM PROVINSI GORONTALO  
DENGAN  
KEPALA DESA LEMITO UTARA  
KABUPATEN POHUWATO**



**TENTANG  
PELAYANAN HUKUM DAN PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN  
HAK ASASI MANUSIA**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Marina Beach Resort (MBR) Kabupaten Pohuwato, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hadiyanto, S.H., M.H.**, bertindak selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo, yang berkedudukan di Jalan Tinaloga Nomor 1, Gorontalo, selanjutnya disebut Pihak I.
2. **Santo Bunta.**, bertindak sebagai Kepala Desa Lemito Utara Kabupaten Pohuwato, yang berkedudukan di Jalan AMD selanjutnya di sebut Pihak ke II

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang Pelayanan Hukum dan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM pada Kegiatan Bimbingan Teknik Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**TUJUAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

- a) menyampaikan informasi layanan hukum dan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM;
- b) memberikan bimbingan dan pelatihan terhadap Layanan Hukum dan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM;
- c) meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan terhadap Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM; dan
- d) meningkatkan pemahaman kepada aparatur Desa terhadap Layanan Hukum dan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM.

**Pasal 2**

**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a) sosialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan;
- b) kegiatan Bimbingan Teknik Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM;
- c) penyuluhan hukum; dan
- d) pembentukan Pos Pelayanan Hukum dan HAM ditingkat Kelurahan/Desa.

### Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pihak I berkewajiban melaksanakan kegiatan Layanan Hukum dan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM.
- (2) Pihak I berhak mendapatkan fasilitasi tempat dan data peserta kegiatan Layanan Hukum dan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM.
- (3) Pihak II berkewajiban memfasilitasi tempat dan menyampaikan data peserta kegiatan Layanan Hukum dan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM.
- (4) Pihak II berhak mengikuti kegiatan Layanan Hukum dan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM.
- (5) Pihak II dapat mengajukan permohonan pelaksanaan kegiatan Layanan Hukum dan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM.
- (6) Dalam hal pembentukan Pos Pelayanan Hukum dan HAM, Pihak II dapat menyiapkan tempat atau ruang untuk pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum dan HAM bagi masyarakat yang membutuhkan.

### Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diakhiri serta diperpanjang kembali berdasarkan persetujuan Para Pihak.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini akan diperpanjang harus mendapat persetujuan Para Pihak serta dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang akan mengakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Para Pihak secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
PENYELESAIAN PERSELISIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Para pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 14 (empat belas hari) kalender.

Pasal 7  
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 8  
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sam, dan dibubuhi materai cukup, serta ditandatangani Para Pihak.



**PIHAK I**

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kumham Provinsi Gorontalo

**Hadiyanto, S.H., M.H.**

NIP. 197208151994031001



**PIHAK II**

Kepala Desa Lemito Utara Kabupaten Pohuwato

**Santo Bunta**